



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Suseno Winoto (dahulu Tjang Tjek Sen)**, lahir di Klaten, tanggal 20 Maret 1972, Pekerjaan: Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cemara Raya CL / 6, RT/RW 001/009, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
2. **Sylvana Susanti (ditulis juga Sylvana Susanto)**, lahir di Surakarta, tanggal 07 Juli 1980, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cemara Raya CL / 6, RT/RW 001/009, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo.
3. **Heny Wijayanti Winoto (dahulu Djiauw Hwa Sien)**, lahir di Salatiga, tanggal 02 Agustus 1945, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan L.U. Adisucipto No. 54, RT/RW 001/008, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
Ketiganya memberikan kuasa khusus kepada : V.P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sendangguwo Selatan VI Nomor 5 Semarang Jawa Tengah tertanggal 14 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing dengan register Nomor : 183, 184 dan 185 tertanggal 15 Pebruari 2019, yang selanjutnya sebagai Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Lawan:

Santoso Winoto (dahulu Tjang Tse San), lahir di Klaten, tanggal 07 Januari 1969, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT/RW 003/007, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar

Halaman 1 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, Kota Surakarta, yang telah memberikan kuasa kepada :

1. Laurensia Windy Jaya, SE., SH., dan ;
2. Bunadi Suwono Liem, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RIYADI & PARTNERS, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J No. 22 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register Nomor : 543 tertanggal 18 Juli 2018, yang selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat ;

dan

1. **Asih Sari Dewanti, S.H.**, Notaris di Kota Surakarta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 242 Kota Surakarta, yang telah memberikan kuasa kepada: Eko Yudhiyantara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Eko Yudhiyantara, S.H., dan rekan" yang beralamat di Jl.Raya Solo –Yogya Km.14 Klewer Sragen Gatak Sukoharjo, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register Nomor : 672 tertanggal 29 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat IV;
2. **Jamin Winoto (dahulu Tjang Djiang Ming)**, lahir di Klaten, tanggal 26 Nopember 1939, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan L.U. Adisucipto No. 54, RT/RW 001/008, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
3. **PT. Manunggal Adipura**, Suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Solo – Sragen Km 13,5 , Kebakkramat, Pulosari, Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Halaman 2 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Linda Santosa**, lahir di Surakarta, tanggal 10 Nopember 1972, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamt di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT/RW 003/007, Kel. Kedung Lumbu, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang telah memberikan kuasa kepada: Ricky Budhi Hartono , S.H.,M.H., dan Y.B. Ipan, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Ricky Budhi Hartono, S.H.,M.H., dan Partners” yang beralamat di Jl.Sorogenen Nomor 57 Surakarta, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register Nomor : 633 tertanggal 14 Agustus 2018 yang selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 12 Pebruari 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam

Halaman 3 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya” ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menentukan :

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama” ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR menentukan :

“Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu” ;

4. Bahwa dikarenakan tanah/bangunan (benda tetap) yang dipersengketakan, dan tempat tinggal Tergugat III dan Tergugat IV berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang secara absolute maupun relatif memeriksa dan mengadili gugatan a quo ;

II. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT.

5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum a quo bertindak dalam kapasitasnya baik sebagai :

- a. Pribadi/Anak Kandung Laki-Laki Pertama (Tertua) dari hasil perkawinan antara Turut Tergugat I : JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III : HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUW HWA SIEN) ;

b. Pemegang Saham PT. MANUNGGAL ADIPURA sebanyak 4.000,- (empat ribu) lembar saham atau setara Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;

c. Direktur PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) ;

6. Bahwa sudah barang tentu Penggugat memiliki kepentingan hukum yang perlu penggugat perjuangkan dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang akan diuraikan lebih lanjut dalam posita gugatan a quo, sehingga mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan mengadilinya ;

III. KRONOLOGIS PERISTIWA

7. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan yang sah antara Turut Tergugat I : JAMIN WINOTO dahulu TJANG DJIANG MING dengan istrinya bernama HENY WIJAYANTI WINOTO dahulu DJIAUW HWA SIEN (Tergugat III) ;

8. Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki pertama dari 2 (dua) bersaudara yang mana adik kandung dari Penggugat adalah Tergugat I : SUSENO WINOTO dahulu TJANG TJEK SEN;

9. Bahwa Turut Tergugat I mempunyai perusahaan keluarga dibidang pemintalan benang bernama perseroan terbatas "PT. MANUNGGAL ADIPURA" suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Solo-Sragen Km 13,5 , KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR, JAWA TENGAH (Turut Tergugat II) ;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tumbuh dewasa, maka pengelolaan perusahaan keluarga mulai pertamanya diserahkan kepada Penggugat, dan kemudian setelah Tergugat lulus kuliah juga diserahi untuk mengelola oleh Turut Tergugat I sebagai ayah/orang tua dengan diangkatnya Penggugat dan Tergugat sebagai Direktur Perseroan terbatas "PT. MANUNGGAL ADIPURA" tersebut yang bertanggung jawab secara kolektif kolegeal ;

Halaman 5 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan-tindakan dan upaya-upaya Tergugat yang berusaha menguasai asset-asset dan harta kekayaan milik Turut Tergugat I dengan menyalahgunakan keadaan sakit Turut Tergugat I yang sudah masuk usia senja, sangat memalukan kalau menggunakan alasan pengobatan Turut Tergugat I, hingga Tergugat perlu melakukan tindakan permohonan pengampuan tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat sebagai kakak kandung dari Tergugat, dan anak kandung dari Turut Tergugat I, yang masih sanggup dan berhak merawat ayah kandung-nya sendiri tanpa perlu mengajukan permohonan pengampuan secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur yang pada akhirnya Tergugat bertujuan merebut, menguasai, dan memiliki harta kekayaan orang tua (ayah) yang masih hidup dan dalam keadaan sakit;
12. Bahwa Tergugat I secara sengaja mengajukan pengampuan diluar tempat tinggal Turut Tergugat I (JAMIN WINOTO) yang mana permohonan pengampuan diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo padahal tempat tinggal Turut Tergugat I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, hal ini bertujuan agar dapat disembunyikan dari Penggugat karena kalau ketika persidangan permohonan pengampuan tersebut dibuka dan penggugat mengetahuinya pastilah penggugat akan melakukan sanggahan/keberatan yang akan berakibat rencana Tergugat I menguasai harta orang tua melalui pengampuan tidak akan tercapai;
13. Bahwa dengan adanya pengampuan Turut Tergugat I (JAMIN WINOTO) dengan pengampu oleh Tergugat I, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, maka kemudian Tergugat I menyalahgunakan dengan berupaya menguasai, dan memanipulasi kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan/perseroan PT. MANUNGGA ADIPURA, sebagaimana Akta No. 3 tanggal 8 Januari 2018 tentang peningkatan modal/saham perseroan dan Akta No. 9 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang perubahan susunan kepengurusan perseroan yang masing-masing dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) ;

14. Bahwa urutanodus Tergugat I menguasai PT MANUNGGAL ADIPURA secara beritikad buruk dan melawan hukum, penggugat peroleh dari data base Profil Perusahaan PT. MANUNGGAL ADIPURA pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen Adminitrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. sebagai berikut :

awalnya susunan pengurus dan kepemilikan saham berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV), sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENNY WIJAYANTI WINOTO	Komisaris	-	-	-
SANTOSO WINOTO	Direktur	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
JAMIN WINOTO	Komisaris Utama	-	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
SUSENO WINOTO	Direktur Utama	-	8.000	Rp.8.000.000.000,-
LINDA SANTOSA	-	-	4.000	Rp.4.000.000.000,-
TOTAL			20.000	Rp.20.000.000.000,-

Kemudian terjadi peningkatan modal / saham perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA yang menyebabkan “DILUSI SAHAM” dan Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan Akta No. 3 Tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris Kota Surakarta, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENNY WIJAYANTI WINOTO	Komisaris	-	-	-
SANTOSO WINOTO	Direktur	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
JAMIN WINOTO	Presiden Komisaris	-	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
SUSENO WINOTO	Presiden Direktur	-	30.000	Rp.30.000.000.000,-
LINDA SANTOSA	-	-	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
TOTAL			42.000	Rp.42.000.000.000,-

Kemudian Tergugat I guna menguasai PT. MANUNGAL ADIPURA secara melawan hukum dan beritikad buruk merubah kepengurusan dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan direktur dan mengangkat Tergugat II (istri Tergugat I) sebagai Komisaris, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENNY WIJAYANTI WINOTO	Presiden Komisaris	-	-	-
SANTOSO WINOTO	-	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
JAMIN WINOTO	Komisaris	-	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
SUSENO WINOTO	Presiden Direktur	-	30.000	Rp.30.000.000.000,-
LINDA SANTOSA	-	-	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
SYLVANA SUSANTI	Komisaris	-	-	-
TOTAL			42.000	Rp.42.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain itu, Tergugat I juga berupaya menjual asset-asset keluarga atas nama : JAMIN WINOTO dengan mengajukan ijin jual kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 dengan alasan untuk pengobatan JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I), padahal faktanya Penggugat sebagai anak laki-laki tertua masih sanggup merawat ayahnya (JAMIN WINOTO) tanpa perlu menjual asset-asset keluarga ;
16. Bahwa dengan adanya itikad yang tidak baik yang bermotif menguasai harta kekayaan orang tua (keluarga) dari Tergugat I yang memanfaatkan situasi keadaan sakitnya JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) dan ketidak-tahuan Tergugat III atas itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II (yang merupakan suami istri), maka penggugat merasa perlu mempertahankan hak-haknya, meluruskan dan mohon keadilan kepada Pengadilan Negeri Surakarta dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukuma quo;
17. Bahwa fakta lainnya, adalah Tergugat I telah menyalahgunakan kekuasaannya baik sebagai pengampu JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) maupun sebagai direktur PT. MANUNGGAL ADIPURA dengan menyembunyikan dan merubah rekening perusahaan PT. MANUNGGAL ADIPURA, dan memasukkan uang milik PT. MANUNGGAL ADIPURA kepada rekening pribadi Tergugat I maupun Tergugat II untuk dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum, sehingga keuangan menjadi tidak transparan dan tidak diketahui oleh penggugat sebagai direktur dan pemegang saham PT. MANUNGGAL ADIPURA ;

IV. POSITA

DALAM PROVISI :

18. Bahwa putusan provisi yang dimohonkan penggugat adalah putusan pendahuluan/putusan sementara yang sangat berfaedah/bermanfaat bagi penggugat maupun para tergugat, sehingga terjadilah *fairness* (keadilan) dimana secara seimbang akan terakomodir kepentingan penggugat maupun para tergugat, sehingga gugatan provisi *in casu* telah sesuai dengan Buku II Edisi

Halaman 9 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Mahkamah Agung R.I. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan ;

19. Bahwa pokok dalil penggugat dalam gugatan a quo adalah adanya perbuatan curang, itikad buruk, penyalahgunaan keadaan, dan penyelewengan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, namun pastilah Para Tergugat akan melakukan tangkisan-tangkisan/bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat tersebut yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka agar proses persidangan pemeriksaan gugatan a quo dapat bersifat *fairness* (adil) dan seimbang serta tidak bertentangan dengan hukum acara perdata bagi semua pihak, hingga menunggu putusan perkara pokok yang berkekuatan hukum tetap, maka sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, dan agar penggugat tidak mengalami kerugian hak-haknya yang lebih besar mengingat penggugat sebagai pemegang saham dari PT. MANUNGGAL ADIPURA yang saat ini secara fisik perusahaan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mohon Pengadilan Negeri Surakarta memberikan putusan sela dengan mengabulkan gugatan provisi a quo dengan dilakukan tindakan pendahuluan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : tanggal 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 dalam keadaan status Quo, dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukum-nya hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan sebagai hukum, Akta No. 03 tanggal 08 Januari 2018, dan Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) dalam keadaan status Quo dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukum-nya hingga

Halaman 10 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 berserta segala dokumen-dokumen yang berkaitan atau dokumen-dokumen yang terbit dan/atau dibuat berdasarkan penetapan-penetapan tersebut untuk menggunakan dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat sebagai Direktur dari PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit inverstigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta

Halaman 11 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;

- Melarang dan/atau menanggukkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT. MANUNGAL ADIPURA hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat I selaku Direktur untuk membuat dan memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban dengan masa dari tahun 2013 hingga tahun 2018 atas keuangan PT. MANUNGAL ADIPURA kepada Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat I hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

20. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang benar, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah barang tentu akan setuju dan tidak akan menghambat hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatan provisinya, KARENA SESUATU HAL YANG BENAR PASTILAH TIDAK AKAN TAKUT DIPERIKSA/DIAUDIT OLEH AUDITOR INDEPENDEN DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG BERSERTIFIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG MEMILIKI STANDARD AUDITOR INTERNASIONAL (UNIVERSAL), TETAPI SEBALIKNYA APABILA TERDAPAT SESUATU HAL YANG TIDAK BENAR, MAKA PASTILAH

Halaman 12 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III AKAN MENOLAK GUGATAN PROVISI A QUO KARENA TAKUT KETAHUAN KETIDAK-BENARANNYA/TAKUT KETAHUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKANNYA ;

21. Bahwa mohon Pengadilan Negeri Surakarta memperhatikan dengan seksama jawaban Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III apakah akan menolak ataukah berani menyetujui hal-hal yang dimohonkan penggugat dalam gugatan provisinya, dan kalau Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III menolak/membantah, maka secara hukum telah adanya PENGAKUAN YANG SEMPURNA dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bahwa terdapat SESUATU HAL YANG TIDAK BENAR (MELAWAN HUKUM), tetapi kalau Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berani menyetujui dan mendukung hal-hal yang dimohonkan dalam gugatan provisi penggugat, maka perlu dibuktikan lebih jauh dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara pokok nantinya ;

22. Bahwa dari uraian tersebut, maka mohon Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan gugatan provisi penggugat demi tercapainya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang baik dari segi penggugat maupun para tergugat dalam proses persidangan a quo serta guna mengambil tindakan yang sifatnya mendesak guna melindungi penggugat agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV.

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I.

PMH TENTANG PENGAMPUAN JAMIN WINOTO

23. Bahwa persoalan dalam gugatan a quo dimulai dari perbuatan Tergugat I yang dengan itikad buruk mengajukan permohonan pengampunan terhadap JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) ;

24. Bahwa JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) beralamat/berdomisili sah di Jl. L.U. ADI SUCIPTO No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta (mohon bilamana perlu Pengadilan Negeri Surakarta melakukan pemeriksaan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di-alamat tersebut maupun kantor kelurahan/kecamatan setempat) ;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 438 KUHPerdara :

“Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

26. Bahwa berdasarkan asas “ACTOR SEQUITUR FORUM REI” dan Pasal 438 KUHPerdara tersebut telah jelas dan nyata adanya PELANGGARAN HUKUM dan CACAT HUKUM dari Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016 tersebut ;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 438 Jo. Pasal 439 Jo. Pasal 440 Jo. 451 KUHPerdara, menentukan :

- Pasal 438 KUHPerdara :

“Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”

- Pasal 439 KUHPerdara :

“Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilanjutkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampunan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampunan itu diberitahukan isi surat permintaan

Halaman 14 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah” ;

- Pasal 440 KUHPerdara :

“Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas” ;

- Pasal 451 KUHPerdara :

“Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu” ;

28. Bahwa Penggugat sebagai keluarga/anak kandung laki-laki tertua tidak pernah diberitahu, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pengampuan tersebut karena jelas apabila penggugat hadir pastilah menolak dan berkeberatan dengan permohonan pengampuan yang diajukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I tersebut, sehingga Penetapan Pengampuan juga sudah melanggar ketentuan Pasal 438 Jo. Pasal 439 Jo. Pasal 440 Jo. 451 KUHPerdara tersebut ;

PMH TENTANG PENINGKATAN MODAL/SAHAM PERSEROAN PT. MANUNGGA ADIPURA

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas rangkaian modus yang digunakan Tergugat I dalam menguasai secara beritikad buruk dan melawan hukum harta kekayaan orang tua adalah dengan mengajukan permohonan pengampuan yang CACAT HUKUM dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;



30. Bahwa kemudian Tergugat I yang juga merupakan salah satu direktur PT. MANUNGAL ADIPURA menyalah-gunakan kesempatan sebagai Pengampu dari JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) (ic. JAMIN WINOTO memiliki 4000 lembar saham dalam PT. MANUNGAL ADIPURA dan SUSENO WINOTO memiliki 8.000 lembar saham) untuk mengadakan RUPS Luar Biasa PT. MANUNGAL ADIPURA dengan meningkatkan modal/saham perseroan TANPA PERNAH MENAWARKAN TERLEBIH DAHULU LEMBAR SAHAM BARU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERMASUK KEPADA PENGGUGAT dan TANPA MEMANGGIL PARA PEMEGANG SAHAM YANG LAINNYA yang bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan :

- Pasal 43 ayat (1) :

"Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama" ;

- Pasal 43 ayat (2) :

"Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya" ;

- Pasal 81 ayat (1) :

"Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS" ;

- Pasal 82 :

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar ;



(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta ;

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

31. Bahwa karena TIDAK PERNAH DITAWARKAN TERLEBIH DAHULU PENERBITAN SAHAM BARU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (Termasuk kepada PENGGUGAT) maka Keputusan RUPS Luar Biasa bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

32. Bahwa karena TIDAK PERNAH ADA PANGGILAN RUPS Luar Biasa dengan agenda peningkatan modal / saham perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA dan secara *a contrario* ketentuan Pasal 82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan apabila panggilan RAPAT tidak sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007 keputusan RUPS tetap sah harus disetujui dengan suara BULAT, sedangkan dalam perkara *in casu* jelas dan nyata TIDAK DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT karena PENGGUGAT sebagai pemegang saham (4.000 lembar saham) TIDAK PERNAH MENYETUJUI PENINGKATAN MODAL / SAHAM PT. MANUNGAL ADIPURA yang merugikan dan menimbulkan "DILUSI SAHAM" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa meningkatkan modal/saham perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA, sebagaimana Akta No. 3 Tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN ;
- PMH TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN PT. MANUNGAL ADIPURA.
34. Bahwa begitupula Keputusan RUPS Luar Biasa perubahan pengurus perseroan yang mengangkat Tergugat II (istri dari Tergugat I) sebagai Komisaris PT. MANUNGAL ADIPURA dan memberhentikan Penggugat dari jabatan direktur perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA yang mana TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN, dan PANGGILAN RAPAT, sehingga terjadilah pelanggaran Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas ;
35. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, pelanggaran atas Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berakibat Keputusan RUPS Luar Biasa menjadi TIDAK SAH, sehingga Keputusan RUPS Luar Biasa meningkatkan modal/saham perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA, sebagaimana Akta No. 9 Tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN ;
- B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT II.**
36. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang menikah dalam persatuan harta (harta bersama) ;
37. Bahwa modus Tergugat I dalam melancarkan aksinya menguasai harta kekayaan orang tua secara beritikad buruk, dan melawan hukum dengan melibatkan istrinya (Tergugat II) untuk dimasukkan sebagai salah satu Komisaris perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA guna menyamakan perbuatan melawan hukum-nya ;

Halaman 18 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



38. Bahwa fungsi komisaris menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan (audit) namun karena ada ketidak-beresan, itikad buruk, dan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II yang merupakan istrinya sendiri untuk menyamarkan aliran dana, dan menguasai keuangan PT. MANUNGGA ADIPURA dari segi operasional (direksi), maupun dari segi pengawasan (komisaris);

39. Bahwa dengan demikian mohon Pengadilan juga menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang membantu Tergugat I juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT III.

40. Bahwa Tergugat III sebagai ibu kandung penggugat dan istri Turut Tergugat I telah lalai menjaga harta kekayaan keluarga/JAMIN WINOTO dengan menyerahkan kepada Tergugat I yang nyata-nyata beritikad buruk menguasai dengan cara-cara melawan hukum;

41. Bahwa Tergugat III selama menjadi Komisaris PT. MANUNGGA ADIPURA tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang diharapkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

42. Bahwa Tergugat III telah lalai sebagai komisaris dengan membiarkan perbuatan Tergugat I sebagai direktur yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mekanisme UU No. 40 Tahun 2007, sehingga dengan demikian mohon Pengadilan juga menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT IV.

43. Bahwa Tergugat IV sebagai pejabat umum (Notaris) memiliki kewajiban hukum yang diatur baik dalam UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Profesi Notaris;

44. Bahwa Notaris wajib membuat dan memasukkan keterangan dalam Akta Otentik tentang hal-hal yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan;

45. Bahwa Tergugat IV telah melawan hukum karena Akta No. 3 tanggal 8 Januari 2018, dan Akta No. 9 tanggal 13 Februari 2018 didasarkan keterangan yang tidak sebenarnya dan bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



46. Bahwa Tergugat IV patut mengetahui tidak adanya panggilan RUPS Luar Biasa kepada Penggugat selaku salah satu pemegang saham, tidak pernah ada penawaran saham terlebih dahulu kepada penggugat untuk membeli lembar saham baru yang dikeluarkan, dan tidak ada persetujuan suara bulat atas agenda peningkatan modal/saham perseroan dan perubahan susunan kepengurusan perseroan yang mana mengakibatkan Keputusan RUPS Luar Biasa menjadi TIDAK SAH, sehingga tindakan Tergugat IV membuat Akta Otentik tidak dapat dibenarkan dan dikualifikasikan perbuatan melawan hukum ;

47. Bahwa Tergugat IV harus bertindak independen dan imparial tidak boleh "MENJUAL JABATAN-NYA" kepada Tergugat I dengan membuat Akta Otentik yang berisi keterangan yang CACAT HUKUM dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, sekalipun ada pembayaran Jasa Notaris yang diberikan kepada Tergugat IV ;

48. Bahwa Akta Otentik yang dibuat Tergugat IV selaku Notaris seharusnya dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya baik dari segi substansi maupun dari segi peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat (termasuk Penggugat sebagai pemegang saham PT. MANUNGGA ADIPURA) dapat mempercayai Akta Otentik tersebut sebagai alat bukti yang sah, namun dalam perkara in casu, kenyataannya Akta No. 3 tanggal 8 Januari 2018 dan Akta No. 9 tanggal 13 Februari 2018 adalah Akta yang mengandung CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN, sehingga patut dan layak Tergugat IV juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

E. AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT TERSEBUT.

49. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas tentang peran dan perbuatan melawan hukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016 ;
- Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 03 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV), dan ;
- Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) ;

masing-masing menjadi CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN dengan segala akibat hukum-nya ;

50. Bahwa dengan demikian mohon Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

51. Bahwa dalam gugatan a quo, penggugat juga memohonkan sita jaminan atas beberapa benda tidak bergerak dan bergerak agar menghindari dari perbuatan hukum beritikad buruk dari para Tergugat tersebut, sebagai berikut:

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;
- Tanah hak dan/atau bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

BENDA BERGERAK berupa :

- 8.000,- (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atas nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.000,- (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) milik/atas nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA ;
- 4.000,- (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) milik/atas nama : JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA ;

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : tanggal 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 dalam keadaan status Quo, dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukum-nya hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan sebagai hukum, Akta No. 03 tanggal 08 Januari 2018, dan Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) dalam keadaan status Quo dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukum-nya hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 beserta segala dokumen-dokumen yang berkaitan atau dokumen-dokumen yang terbit dan/atau dibuat berdasarkan

Halaman 22 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan-penetapan tersebut untuk menggunakan dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

- Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat sebagai Direktur dari PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit inverstigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;
- Melarang dan/atau menangguhkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT. MANUNGGAL ADIPURA hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat I selaku Direktur untuk membuat dan memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban

Halaman 23 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa dari tahun 2013 hingga tahun 2018 atas keuangan PT. MANUNGAL ADIPURA kepada Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat I hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dan harus memperoleh perlindungan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah beritikad buruk, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan berserta segala turutan-turutannya), dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut :

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;
- Tanah hak dan/atau bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

BENDA BERGERAK berupa :

- 8.000,- (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA ;

- 22.000,- (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) milik/atas nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA ;
 - 4.000,- (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) milik/atas nama : JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGAL ADIPURA ;
5. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : tanggal 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN dengan segala akibat hukum-nya ;
 6. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor : 03 tanggal 08 Januari 2018, dan Akta Nomor : 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN dengan segala akibat hukum-nya ;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya ;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan mentaati putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Atau ;

Bilamana Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah membacakan gugatannya dengan disertai perbaikan gugatan tertanggal 21 Nopember 2018 sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBAIKAN HALAMAN 11 - 12 BAB IV (POSITA) DALAM PROVISI PARAGRAF KE-5

SEBELUMNYA TERTULIS :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;

DIPERBAIKI MENJADI TERTULIS :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II (PT. MANUNGGAL ADIPURA) untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam

Halaman 26 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;

PERBAIKAN HALAMAN 25-26 (PETITUM) DALAM PROVISI PARAGRAF KE-4 SEBELUMNYA TERTULIS :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;

DIPERBAIKI MENJADI TERTULIS :

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II (PT. MANUNGGAL ADIPURA) untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan

Halaman 27 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini ;

PERBAIKAN HALAMAN 23 BAB V (PERMOHONAN SITA JAMINAN) POINT KE 51

SEBELUMNYA TERTULIS :

51. Bahwa dalam gugatan a quo, penggugat juga memohonkan sita jaminan atas beberapa benda tidak bergerak dan bergerak agar menghindari dari perbuatan hukum beritikad buruk dari para Tergugat tersebut, sebagai berikut:

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;
- Tanah hak dan/atau bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

Halaman 28 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



DIPERBAIKI MENJADI TERTULIS :

51. Bahwa dalam gugatan a quo, penggugat juga memohonkan sita jaminan atas beberapa benda tidak bergerak dan bergerak agar menghindari dari perbuatan hukum beritikad buruk dari para Tergugat tersebut, sebagai berikut:

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;
- SHM No. 935/Kerten, setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

PERBAIKAN HALAMAN 26 (PETITUM) DALAM POKOK PERKARA POINT KE-4

SEBELUMNYA TERTULIS :

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak(berupa tanah dan/atau bangunan berserta segala turutan-turutannya) dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut :

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;
- Tanah hak dan/atau bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

BENDA BERGERAK berupa :

- 8.000,- (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atau nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGA ADIPURA ;
- 22.000,- (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atau nama : SUSEONO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGA ADIPURA ;
- 4.000,- (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) milik/atas nama : JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGA ADIPURA ;

DIPERBAIKI MENJADI TERTULIS :

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan berserta segala turutan-turutannya) dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut :

BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

- SHM No. 2565/Gilingan, atas nama : JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
- SHM No. 1809/Serengan, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 1200M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- SHM No. 1694/Kerten, atas nama : JAMIN WINOTO dengan luas 2494M2, setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 935/Kerten, setempat dikenal dan terletak di Jalan L.U. Adi Sucipto No. No. 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta ;

BENDA BERGERAK berupa :

- 8.000,- (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atau nama : SUSENO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA ;
- 22.000,- (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) milik/atau nama : SUSENO WINOTO (Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA ;
- 4.000,- (empat ribu) lembar saham atas setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) milik/atas nama : JAMIN WINOTO (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding/ Penggugat tersebut selanjutnya Para Pembanding/ Tergugat I,II dan Tergugat III dan Turut Terbanding II/ Tergugat IV masing-masing mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Jawaban dari Para Pembanding/Tergugat I,II dan Tergugat III.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, dan III menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara Jamin Winoto (Turut Tergugat I) dan Heny Wijayanti (Tergugat III)
3. Bahwa benar Penggugat adalah anak pertama dari dua bersaudara dan adik kandungnya bernama Suseno Winoto (Tergugat I)
4. Bahwa tidak benar Turut Tergugat I mempunyai perusahaan keluarga tetapi perusahaan tersebut kepunyaan Turut Tergugat I sendiri dan istri (Tergugat III) yang dirintis dari kecil sampai menjadi besar seperti sekarang ini, dan kita sebagai anak dan menantu hanya diberi saham secara Cuma-Cuma oleh Turut Tergugat I, dimana usahanya bergerak dibidang pemintalan benang bernama PT. MANUNGGAL ADIPURA yang berkedudukan di Jalan Solo-Sragen Km 13.5 Kebakkramat. Karanganyar, Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Point 11 pernyataannya sangat bertentangan dengan kenyataannya. Disisi lain menyatakan bahwa Penggugat sanggup dan berhak merawat Ayah kandungnya tapi disisi lain ayahnya digugat dalam beberapa perkara dan bagaimana mungkin penggugat akan merawat ayahnya (Turut Tergugat I) sedangkan Penggugat sendiri diusir orang tuanya dari rumah sejak bulan Pebruari 2017. Sejaht-jahatnya orang tua tidak akan mengusir anak kandungnya sendiri jika anak tersebut tidak berbubut keterlaluan dan menyakitkan hati orang tua. Bahkan hal ini bisa dibuktikan bahwa saat Penggugat mengajukan Pengampuan terhadap Ayah (Turut Tergugat I) dan ibunya (Tergugat III), Penggugat ataupun Petugas maupun yang Mulia Bapak Hakim tidak dibukakan Pintu. Apabila Hubungan antara Penggugat dan Keluarga terjalin dengan baik adalah tidak mungkin mereka tidak di persilahkan masuk. Apakah ada seorang anak yang tega menyebutkan ayahnya (Turut Tergugat I) diampu dengan alasan Sakit ingatan dan Ibunya (Tergugat III) dinyatakan boros. Sebenarnya siapa yang sakit ingatan atau gila dalam masalah ini.
6. Bahwa pada Point 13 Pengampuan Nomor : 70/Pdt.P/2016/Pn.Skh mohon supaya DIBACA SECARA TELITI ISI DARI PENGAMPUAN TERSEBUT, jangan asal menuduh atau ngomong seenaknya bahwa Pengampuan tersebut memanipulasi Kepemilikan Saham.
7. Bahwa benar ada Perubahan Susunan pengurus dan jumlah kepemilikan saham, namun perubahan tersebut dilakukan dengan sah secara hukum.
8. Bahwa pada poin 15 mohon Penggugat buktikan apakah Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.79 /Pdt.P/2017/Pn.Skh telah digunakan untuk penjualan asset-asset keluarga atas nama Jamin Winoto, apalagi ada pernyataan dimana Penggugat yang sanggup merawat ayahnya ? Tergugat I dan III Kwatir justru tindakan Penggugat bisa membunuh perlahan-lahan ayahnya (Turut Tergugat I).
9. Bahwa poin 19 yang menyatakan adanya perbuatan curang, itikad buruk, penyalahgunaan keadaan dan penyelewengan yang dituduhkan ke Tergugat hanyalah tuduhan yang mengada-ada dari Penggugat.
10. Bahwa pada poin 40,41,42 tentang tuntutan dari Penggugat yang menuntut ibu kandung (Tergugat III) dan telah menuduh Tergugat III lalai menjaga harta kekayaan, tidak menjalankan fungsi sebagai pengawas dan menuduh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini apakah Penggugat tidak berpikir tentang kelakuannya yang telah Penggugat perbuat terhadap ibu kandung (Tergugat III), Ayah

Halaman 32 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat I) dan bagaimana kelakuannya terhadap Perusahaan. Jangan hanya menuntut Hak dari seorang anak yang meminta kekayaan orang tuanya saja tetapi seharusnya berbuatlah layaknya seorang anak menghormati kedua orang tua dan dukunglah Perusahaan yang telah dirintis oleh orang tua.

11. Bahkan ada dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengambil Credit Card ayahnya (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan di Singapura pada tahun ini.

12. Bahwa Tergugat tegaskan disini adalah Hal RUPS dan penambahan modal/saham serta perubahan pengurus dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sah secara hukum dan demi kepentingan Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Jawaban dari Turut Terbanding I/ Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak bahwa pada poin 13 bahwa peningkatan modal/saham dan perubahan kepengurusan PT. Manunggal Adipura berdasarkan atas dasar pengampunan sebagaimana Penetapan Negeri Sukoharjo No. 70/Pdt.P/2016/PN.Skh tanggal 22 Nopember 2016.



3. Bahwa benar pada poin 14 ada peningkatan modal/saham perseroan PT. Manunggal Adipura yang menyebabkan Tergugat I sebagai Pemegang Terbesar atau Mayoritas berdasarkan Akta No.3 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat oleh Tergugat IV.
4. Bahwa benar ada pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dan ada pergantian pengurus berdasarkan Akta no.09 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Tergugat IV atas dasar keputusan dari Pemegang saham terbesar dan hal ini adalah sah secara hukum.
5. Bahwa Tergugat IV sebagai Pejabat Umum (Notaris) sudah melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melanggar kode etik Profesi Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Jawaban dari Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 13,14,17,30,31 dan angka 32 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan RUPS Luar Biasa dan melakukan peningkatan modal tanpa didasari itikad baik dan rasa kesungguhan dengan segala usaha untuk memanggil pemegang saham yang lain, mengingat perubahan modal adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial, Turut Tergugat III tanggap sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa Turut Tergugat III adalah pemilik 4000 lembar saham PT. MANUNGGA ADIPURA yang sah berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGAL ADIPURA nomor 13 tanggal 21-10-2013 yang dibuat oleh ASIH SARIDEWANTI, SH Notaris di Surakarta.

1.2 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat –III adalah merupakan sesame pemegang saham pada PT. MANUNGAL ADIPURA yang dahulu merupakan suami-isteri berdomisili di Jalan Kapten Mulyadi No.99 RT.003/RW.007, Kelurahan Kedung lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 204/Pdt.G/014/PN.Skt perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 26 Nopember 2014 ;

1.3 Bahwa semenjak putusnya perkawinan tersebut Turut Tergugat III telah pergi dan tidak lagi menempati rumah kediaman/domisili di Jalan Kapten Mulyadi 99 Surakarta tersebut yang konon merupakan rumah milik Turut Tergugat I, konsekwensi logisnya adalah Turut Tergugat III tidak lagi dapat melakukan pemantauan dengan seksama seluruh surat-surat yang ditujukannya sejauh itu dialamatkan di Jalan Kapten Mulyadi 99 Surakarta. Bahwa peristiwa kepergian Turut Tergugat III dari rumah kediaman di Jalan Kapten Mulyadi No.99 Surakarta tersebut sejatinya juga telah diketahui oleh seluruh para Pemegang Saham PT. MANUNGAL ADIPURA yang lainnya karena pada dasarnya seluruh para pemegang saham tersebut adalah merupakan Satu Keluarga ;

1.4 Bahwa dengan kepindahan Turut Tergugat III dari rumah kediaman / domisili Jalan Kapten Mulyadi No. 99 RT.003/RW.007, Kelurahan Kedung lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan karena kesibukannya Turut Tergugat III semenjak tahun 2014 karena pekerjaannya maka tidak lagi dapat melakukan pemantauan dan mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan kepemilikan saham sebesar 4000 lembar saham pada PT. MANUNGAL ADIPURA.

1.5 Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat III berinisiatif menunjuk Kuasa Hukum untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan saham pada PT. MANUNGAL ADIPURA tersebut, maka demikian pada tanggal 16 Oktober 2017 Turut Tergugat III berdasarkan pada surat kuasa khusus No. 17/Skk/Pdt/2017 telah memberikan kuasa kepada **RICKY**

Halaman 35 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHIHARTONO, S.H.,M.H. dan **RUSMARWANTO, S.H.** untuk mengurus seluruh kepentingan Turut Tergugat III dalam arti seluas-luasnya seperti layaknya pemilik / pemegang saham, meminta laporan tahunan perseroan, melakukan negosiasi, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, melakukan koordinasi dengan Direksi maupun Komisaris PT. MANUNGGAL ADIPURA berkaitan dengan hak dan kewajiban pemberi kuasa sebagai Pemegang Saham berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa PT. MANUNGGAL ADIPURA Nomor : 13 tanggal 21-10-2013 yang dibuat oleh ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Surakarta ;

1.6 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Pemberitahuan dan Koordinasi ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT. MANUNGGAL ADIPURA yang beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km.13.5 Kabupaten Karanganyar, dan surat tersebut telah diserahkan langsung oleh para Kuasa Hukum Turut Tergugat III di Kantor PT. MANUNGGAL ADIPURA yang telah diterima dengan baik oleh SATPAM yang bernama NARWANTO pada tanggal 23 Nopember 2017, yang pada intinya Surat Pemberitahuan tersebut berisikan tentang :

- Pemberitahuan bahwa mulai saat surat ini diterima oleh Direksi dan Komisaris PT. MANUNGGAL ADIPURA maka berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK/Pdt/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 **seluruh kegiatan Surat Menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan 4000 lembar saham milik LINDA SANTOSA pada PT. MANUNGGAL ADIPURA dapat langsung dialamatkan di kantor kami dengan alamat : RICKY B HARTONO, S.H., M.H. & PARTNERS, Jl. Sorogenen No. 57 Surakarta 57122/0811284083 ;**
- Pemberitahuan bahwa setelah sesaat surat pemberitahuan ini diterimakan kepada Direksi dan Komisaris PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK/Pdt/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Turut Tergugat III telah menunjuk Kuasa Hukumnya untuk melakukan

Halaman 36 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



pengurusan, pengelolaan terhadap seluruh saham yang dimilikinya atas nama **LINDA SANTOSA** sebesar **4000 lembar saham** pada **PT. MANUNGGA ADIPURA** melalui **Direksi / Komisaris** yang ada untuk memberikan laporan tahunan secara lengkap mulai semenjak dimilikinya **4000 lembar saham** atas nama klien kami Nyonya **LINDA SANTOSA** pada tanggal **19 Mei 2006** hingga sekarang tahun **2017**, atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu kepemilikan tahun **2007** sampai dengan tahun **2016** ;

- Pemberitahuan bahwa untuk menjalin komunikasi terkait koordinasi tersebut diatas, maka Turut Tergugat III dapat dihubungi melalui Kuasa Hukumnya pada Nomor HP : 0811284083 / 085725261234 atau pada alamat email rickyhartono@gmail.com

1.7 Bahwa kemudian setelah ditunggu beberapa saat lamanya Surat Pemberitahuan dan koordinasi yang diterimakan pada tanggal 23 Nopember 2017 tersebut yang diantaranya isinya adalah permohonan laporan keuangan tersebut tidak mendapatkan balasan sama sekali maka oleh Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan kembali Surat Permohonan Laporan Keuangan yang ke II (dua) tertanggal 15 Desember 2017 diserahkan langsung oleh Para Kuasa Hukum Turut Tergugat III di Kantor PT. MANUNGGA ADIPURA dan diterima pada tanggal 16 Desember 2017 oleh seorang staff pada Kantor PT. MANUNGGA ADIPURA yang bernama DICKY, yang intinya permohonan untuk diberikan laporan tahunan secara lengkap mulai semenjak dimilikinya 4000 lembar saham atas nama klien kami Nyonya LINDA SANTOSA (Turut Tergugat III) pada tanggal 19 Mei 2006 hingga sekarang tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam jangka waktu kepemilikan Tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ;

1.8 Bahwa setelah ditunggu selama 1 (satu) bulan, surat yang telah secara nyata diterima oleh **PT. MANUNGGA ADIPURA** melalui staffnya tersebut diatas tak juga mendapatkan balasan sebagai wujud penghargaan atas diri Turut Tergugat III melalui kuasa Hukumnya dilayangkan kembali Surat Permohonan Laporan Keuangan yang ke III tertanggal 16 Januari 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh para kuasa hukum Turut Tergugat III di Kantor **PT. MANUNGGAL ADIPURA** Jalan Raya Solo-Sragen KM.13.5 Kabupaten Karanganyar dan diterima dengan baik pada tanggal 19 Januari 2018 oleh staff yang bernama DIKCY ;

- 1.9 Bahwa namun demikian sampai saat jawaban dalam perkara aquo ini diserahkan dalam persidangan, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tidak juga menerima balasan dari surat-surat Pemberitahuan / Koordinasi dan Permohonan Laporan Keuangan yang Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah dilayangkan seperti yang telah tersebut diatas ;
- 1.10 Bahwa betapa terkejutna Turut Tergugat III dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ketika mengetahui Direksi dan Komisari **PT. MANUNGGAL ADIPURA** telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya seperti apa yang telah Turut Tergugat III Informasikan dan mohonkan kepada Direksi dan Komisaris **PT. MANUNGGAL ADIPURA** atas perubahan alamat surat menyurat dan perubahan Kontak person seperti yang telah Turut Tergugat III informasikan dan mohonkan kepada Direksi dan Komisaris **PT. MANUNGGAL ADIPURA** atas perubahan alamat dan kontak person seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam hal peningkatan modal adalah suatu hal yang sangat krusial, maka pemanggilan para seluruh pemegang saham adalah hal yang mutlak yang harus didasarkan pada itikad yang baik dan kesungguhan hati yang harus dilakukan dengan segala usaha (*best effort*) agar tidak merugikan kepentingan para pemegang saham lainnya, apalagi permohonan mengenai perubahan alamat dan kontak person surat-menyurat tersbut telah dilakukan secara terang / jelas tertulis dan lengkap jauh-jauh hari sebelumnya ;
- 1.11 Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Para Tergugat yang intinya tercermin pada Posita angka 13, 14, 17, 30, 31 dari posita 32 adalah berdasarkan pada hukum yaitu pada ketentuan pasal 43, pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan permohonan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan **PT.**

Halaman 38 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGGAL ADIPURA seperti halnya dalil-dalil Penggugat pada halaman 12 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas oleh karenanya Turut Tergugat III menyatakan Sepakat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Pembanding/ Tergugat I,II dan Tergugat III, dari Turut Terbanding I/ Tergugat IV dan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III, maka Terbanding/ Penggugat menyampaikan Replik dan atas Replik tersebut Para Pembanding/ Tergugat I,II dan Tergugat III, dari Turut Terbanding I/ Tergugat IV telah menyampaikan Duplik secara tertulis, sedangkan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III menyampaikan duplik secara lisan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Provisi Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 10 Desember 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT. MANUNGGAL ADIPURA berdasarkan Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II (PT. MANUNGGAL ADIPURA) untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit inverstigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) , serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta

Halaman 39 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. MANUNGGAL ADIPURA (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini;

4. Menanggihkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT. MANUNGGAL ADIPURA hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 12 Pebruari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (Provisionil) Nomor : 177/Pdt.G/2018/PN.Skt. tanggal 10 Desember 2018;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 70/PDT.P/2016/PN.SKH. tanggal 22 Nopember 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 79/PDT.P/2017/PN.SKH. tanggal 27 September 2017 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN;
5. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor : 03 tanggal 08 Januari 2018, dan Akta Nomor : 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH. Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan mentaati putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.054.000,00 (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca akta pernyataan banding yang dibuat dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2018 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Provisi Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt tanggal 10 Desember 2018 dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 2 Januari 2019, kepada Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Langenharjo Kecamatan Grogo; Kabupaten Sukoharjo, kepada Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2018 melalui Kantor Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kepada Tergugat IV pada tanggal 18 Desember 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 26 Desember 2018 melalui Kantor Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2018, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2018 melalui Kantor Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Desember 2018;

Telah membaca akta pernyataan banding yang dibuat dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Pebruari 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt tanggal 12 Pebruari 2019 dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding/ Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019, kepada kuasa hukum Terbanding II/ Tergugat IV pada tanggal 21 Pebruari 2019, kepada kuasa hukum Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III pada tanggal 26 Pebruari 2019, Kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2019, kuasa hukum Turut Terbanding V/ Turut Tergugat III dan kepada Turut Terbanding VI/ Turut Tergugat III pada tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 41 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 15 Maret 2019, kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu pada tanggal 18 Maret 2019, kepada kuasa hukum Turut Terbanding II/ Tergugat IV pada tanggal 11 Maret 2019, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I pada tanggal 28 Februari 2019, kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2019, kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III pada tanggal 4 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding V/ Turut Tergugat IV pada tanggal 23 April 2019, sehingga dengan demikian para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 12 Februari 2019, Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 29 April 2019 beserta bukti-bukti tambahannya berupa P1 sampai dengan P6, dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menyetujui dan tidak bisa membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa awal mula dari perkarayang melibatkan ayah dan ibu kandungnya serta 2 (dua) orang anak kandungnya dan perusahaan PT. Manunggal Adipura ini adalah adanya bukti P1 (P-2A) berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN Skh, tanggal 22 November 2016 yaitu permohonan dari pemohon SUSENO WINOTO dh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANG TJEK SEN yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo yang pada pokoknya menyatakan ayah kandung pemohon yang bernama JAMIN WINOTO dh. TJANG DJIANG MIN tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan harus berada di bawah pengampuan (*curatele*) serta menetapkan pemohon SUSENO WINOTO dh TJANG TJEK SEN sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah kandungnya yang bernama JAMIN WINOTO dh TJANG DJIANG MIN (*curandus*);

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P2 (P-4) muncul adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2018/PN Skt, tanggal 3 September 2018, atas permohonan dari pemohon yang bernama SANTOSO WINOTO dahulu TJANG TSE SAN yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan ayah kandung pemohon JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dan ibu kandung pemohon HENY WIJAYANTI (dahulu DJIAUW HWA SIEN) tersebut tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan harus berada di bawah pengampuan dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan pemohon SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN) sebagai wali pengampu (*curator*) dan SUSENO WINOTO (dahulu TJANG TJEK SEN) sebagai turut serta wali pengampu dari ayah kandung pemohon JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dan ibu kandung pemohon HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUWHWA SIEN) tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P3 (P-9) ada lagi Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 428/Pdt.P/2018/PN Skt, tanggal 10 Desember 2018 dari pemohon yang sama yaitu SANTOSO WINOTO dahulu TJANG TSE SAN yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan memberhentikan Sdr. SUSENO WINOTO (dahulu TJANG TJEK SEN) sebagai wali pengampu dari ayah pemohon bernama JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dan ibu pemohon bernama HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUW HWA SIEN) dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan pemohon SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN) sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah pemohon bernama JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dan ibu pemohon bernama HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUW HWA SIEN) dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan pemohon SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN) sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah pemohon bernama JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING) dan ibu pemohon

Halaman 43 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUW HWA SIEN) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 28 Maret 2019, yang diajukan oleh HENY WIJAYANTI sebagai Penggugat melawan SANTOSO WINOTO sebagai Tergugat, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Tergugat (SANTOSO WINOTO) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dan menyatakan Tergugat (SANTOSO WINOTO) putus hubungan hukum dengan segala akibatnya dengan orang tuanya yang bernama JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI;

Menimbang, bahwa dari beberapa permohonan dan gugatan antara anak (SANTOSO WINOTO) dengan orangtuanya JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI serta dengan saudaranya SUSENO WINOTO, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengapa ada perkara antara anak dengan orangtuanya dan saudaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan bahwa pasti ada penyebab pokok yang dari beberapa permohonan dan gugatan dapat terlihat di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan SUSENO WINOTO dalam Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2016/PN Skh tanggal 22 November 2016, saksi HENY WIJAYANTI WINOTO yang merupakan ibu kandung dari SUSENO WINOTO (Pemohon) dan SANTOSO WINOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar SUSENO WINOTO mengajukan permohonan pengampunan untuk ayahnya karena pak JAMIN menderita sakit daya ingatnya atau memorinya, kadang ingat kadang tidak, sampai sekarang masih berobat ke luar negeri Singapura dan Korea, jadi untuk memegang perusahaan tidak mampu, dan pak JAMIN memiliki perusahaan pemintalan benang yang pegang anak nomor 2 (dua) SUSENO WINOTO sebagai Presiden Direktur dan anak nomor 1 (satu) SANTOSO WINOTO sebagai Direktornya, dan kedudukan anak nomor 2 (dua) SUSENO WINOTO lebih tinggi sebagai Presiden Direktur karena pak JAMIN lebih percaya kepada anak nomor 2 (dua), dan SUSENO WINOTO yang merawat pak JAMIN, sedangkan anak nomor 1 (dua) SANTOSO WINOTO orangnya boros, sering menggunakan uang perusahaan, setiap minggu sekali minta uang sama karyawan perusahaan dan apabila tidak diberi atau dituruti, dikasih surat peringatan dan tahu persisnya anak saksi nomor 1 (satu) SANTOSO WINOTO itu boros sering

Halaman 44 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamburkan uang perusahaan, maka untuk menyelamatkan perusahaan saksi tunjuk anak nomor 2 (dua) SUSENO WINOTO agar perusahaan dapat diselamatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HENY WIJAYANTI tersebut menerangkan bahwa SANTOSO WINOTO selain boros juga jarang ada di Indonesia, maka SUSENO WINOTO yang ngurusi, kalau SANTOSO WINOTO hanya datang minta uang, tidak dapat uang marah-marah dan karyawan yang menentang diberi Surat Peringatan, sedangkan yang ngantar berobot pak JAMIN ke sana ke mari, ke Hongkong ke Singapura dan ke Korea ya SUSENO WINOTO, sedang SANTOSO WINOTO sama ayahnya nggak ngurus, pegang saja seperti jijik, diserahkan susternya;

Menimbang, bahwa saksi HENY WIJAYANTI sebagai ibu kandung Pemohon menyetujui pengampuan ini agar perusahaan terselamatkan karena pengeluaran keuangan yang banyak oleh anak saksi nomor 1 (satu) SANTOSO WINOTO yang boros, sehingga saksi sebagai isteri lebih fokus untuk merawat suaminya JAMIN WINOTO, sehingga yang terbaik sebagai pengampu diserahkan kepada anaknya yaitu SUSENO WINOTO;

Menimbang, bahwa saksi SRI SUNARTI di bawah sumpah menerangkan antara lain bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun merawat pak JAMIN minumkan obat maupun bersihkan badan setiap hari, karena pak JAMIN untuk berpikir sudah susah, lupa ingatan dan jalan pakai kursi roda, dan yang memperhatikan kesehatan pak JAMIN adalah anaknya yang nomor 2 (dua) pak SENO WINOTO yang selalu merawatnya dibawa ke rumah sakit di Singapura, kalau pak SANTOSO diminta bantu angkat saja tidak mau malah nyuruh orang lain, sedang pak SENO sangat perhatian, dan pak JAMIN kalau ketemu pak SANTOSO selalu emosi dan pengen marah, dan pak JAMIN pernah bilang ke pak SUSENO kalau pak SUSENO disuruh mengontrol keuangan perusahaan karena pak SANTOSO boros, dan pak SANTOSO kadang di Indonesia, kadang di Singapura karena istrinya tinggal di Singapura, lebih sering di sana;

Menimbang, bahwa dari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2018/PN Skt tanggal 3 September 2018, dari Pemohon SANTOSO WINOTO yang dijadikan saksi di bawah sumpah adalah RUSMADI WIJAYA HADI SANTOSO yang antara lain menerangkan bahwa saksi adalah sopir Pemohon, kalau bu HENY ibu kandung Pemohon, masih sehat karena masih bisa nyetir mobil, dan hubungan pak SUSENO WINOTO dengan Pemohon tidak baik, dan saksi tahu kejadian pada waktu pak SANTOSO

Halaman 45 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh keluar dari rumah, tapi saksi tidak tahu masalahnya dan hanya disuruh mengurus barang-barangnya pak SANTOSO;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi MISKE TRIANA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan pak JAMIN WINOTO karena ada hubungan rekan bisnis, dan pak JAMIN punya perusahaan PT. Manunggal Adipura, yang ngurus anak-anaknya karena pak JAMIN sakit, saksi tidak tahu Pemohon tinggal dengan orangtuanya atau tinggal dimana karena yang tinggal dengan orangtuanya adalah adiknya SUSENO WINOTO, dan yang mengendalikan dan ngurus perusahaan adalah pak SUSENO WINOTO, dan bahwa bu HENY ibunya Pemohon masih bisa bertindak secara hukum karena masih mengemudi mobil sendiri, namun saksi tidak tahu apakah bu HENY ikut dalam rapat-rapat pemegang saham;

Menimbang, bahwa dari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 428/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 10 Desember 2018, hanya saksi ahli yang dihadirkan Pemohon SANTOSO WINOTO, sehingga dari 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh SANTOSO WINOTO, tidak pernah menghadirkan ibunya (HENY WIJAYANTI) maupun adiknya (SUSENO WINOTO) ataupun perawat JAMIN WINOTO yang bernama SRI SUNARTI, sehingga terkesan ada masalah antara SANTOSO WINOTO dengan HENY WIJAYANTI (ibu kandungnya) dan SUSENO WINOTO (adik kandungnya);

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 28 Maret 2019, HENY WIJAYANTI bertindak atas nama sendiri dan mewakili atas nama kuasa dari JAMIN WINOTO sebagai Penggugat melawan SANTOSO WINOTO sebagai Tergugat, di samping mendengarkan seorang ahli, juga seorang saksi tanpa sumpah yaitu SUSENO WINOTO yang antara lain menerangkan bahwa sekarang Tergugat tidak kelihatan di daerah Surakarta sejak 2017 sampai sekarang, sebelumnya Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di daerah Pasar Kliwon, Surakarta, kemudian setelah bercerai dengan isterinya, Tergugat tinggal ikut ibu kandungnya (Penggugat), dan anak-anak Tergugat tidak mau tinggal dengan Tergugat, dan anak Tergugat yang kedua sampai merubah namanya, Tergugat selalu minta bagian kepada Penggugat (warisan), Tergugat pernah membawa lari isteri orang lain (statusnya masih sah isteri orang, belum bercerai) namanya LILI dibawa ke Singapura, dan Tergugat sering membuat tingkah, pernah merusak gembok pintu rumah Penggugat dengan membawa tukang kunci, dan Tergugat pada tahun 2012 datang ke perusahaan marah-marah sama Papa (JAMIN WINOTO) dan dilempar sepatu oleh Tergugat, dan Tergugat pada tahun

Halaman 46 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 memanggil Kepala Cabang Bank, Papa disuruh tandatangani rekening yang akan dialihkan ke rekening Tergugat agar Tergugat bisa transaksi semaunya sendiri, Tergugat mengatakan kalau Papa itu gila atau kurang waras, Tergugat pernah pergi ke Los Angeles dan di Singapura bersenang-senang menghabiskan uang dari Penggugat, dan Penggugat pernah sangat marah pada Tergugat, kelakuan Tergugat setelah bercerai kurang menyenangkan, kartu kredit saksi pernah diblokir, Tergugat pernah dinyatakan bersalah di Singapura dan dikenakan hukuman percobaan 12 bulan;

Menimbang, bawa saksi pernah mengajukan pengampunan terhadap ayah saksi di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2016 karena ayah saksi waktu itu tinggal dengan saksi di Solo Baru masuk Kabupaten Sukoharjo, bahkan pernah diadakan pemeriksaan setempat oleh Hakim ke rumah saksi untuk memeriksa keadaan ayah saksi juga ibu saksi, ayah saksi dinyatakan dokter otaknya mengecil setelah operasi by pass jantung tetapi tidak gila, dan yang membiayai ayah saksi sakit adalah saksi karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat pernah merusak gembok pintu pada awal tahun 2017, waktu itu ayah saksi sudah sakit, dan Tergugat pernah datang ke pabrik memukul Papa (JAMIN WINOTO) orangtuanya sendiri, dan Tergugat pernah membawa lari isteri orang bernama LILI yang belum bercerai dengan suaminya bernama DAVID, orang Solo, dan saksi tahu Tergugat sudah cerai dengan isterinya karena sering dipukuli Tergugat, kemudian isteri Tergugat tidak kuat dan minta cerai;

Menimbang, bahwa saksi tidak menjual harta Penggugat, hanya mengamankan karena ibu saksi (Penggugat) takut hartanya dihabiskan sama Tergugat, saksi hanya jaga-jaga, dan saksi yang melaporkan ke Polisi Singapura karena ada kartu kredit Papa (JAMIN WINOTO) dipakai Tergugat untuk transaksi tanpa seijin Papa dan Tergugat mengaku kalau pemiliknya, dan Tergugat dijadikan tersangka, sedangkan Mama saksi (Penggugat HENY WIJAYANTI) keadaannya sehat, dan Tergugat punya 2 (dua) anak, anak kedua sekolah di Amerika kalau pulang ke Indonesia ke rumah saksi di Solo Baru;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut pada pokoknya adalah, Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (SANTOSO WINOTO) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat (SANTOSO WINOTO) putus hubungan hukum dengan segala akibatnya dengan orangtuanya yang bernama JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dari HENY WIJAYANTI tersebut membuktikan bahwa HENY WIJAYANTI cakap bertindak menurut hukum, tidak berada dalam pengampunan karena boros dari SANTOSO WINOTO sebagaimana dalam permohonan pengampunan dari SANTOSO WINOTO, karena HENY WIJAYANTI dalam keadaan sehat menurut saksi SUSENO WINOTO dan menurut saksi SRI SUNARTI (perawat JAMIN WINOTO) dan saksi MISKE TRIANA, HENY WIJAYANTI masih cakap berbuat dalam hukum dan masih bisa mengemudi mobil, dandari segala uraian dalam beberapa Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Surakarta serta Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dikaitkan dengan perkara Nomor 177/Pdt.G/2018, tanggal 12 Februari 2019, Terbanding/Penggugat (SANTOSO WINOTO) terbukti sebagai pihak yang tidak beriktikad baik yaitu telah menelantarkan atau tidak mau merawat atau mengurus ayah kandungnya sendiri (JAMIN WINOTO), pegang ayahnya saja seperti jijik, diserahkan kepada susternya, padahal ayahnya tersebut berdasarkan sertifikat medis yang dikeluarkan oleh Hanyang University Hospital tanggal 6 September 2016 didiagnosis menderita Multiple System Atropy dengan gangguan batang otak berat (gangguan menelan dan komunikasi verbal) serta gangguan fungsi kognitif yang mempengaruhi kemampuan fungsi pengambilan keputusan, fungsi eksekutif dan kontrol emosi atau singkatnya menderita sakit ingatan atau memori tetapi tidak hilang ingatan atau gila, bahkan kelakuan yang tidak baik dari Terbanding/Penggugat yaitu pernah memukul ayahnya dan melempar sepatu ayahnya (JAMIN WINOTO), sedangkan yang merawat mengurus dan mengantar ke luar negeri (Singapura, Hongkong dan Korea) ayahnya untuk berobat adalah Pembanding/Tergugat I SUSENO WINOTO;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat (SANTOSO WINOTO) terbukti tidak beriktikad baik yaitu boros sering menghamburkan uang perusahaan PT Manunggal Adipura, tidak mengurus perusahaan tersebut malah sering minta uang pada karyawan, kalau tidak dikasih marah-marah dan mengeluarkan Surat Peringatan, pernah mengambil kartu kredit milik

Halaman 48 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya tanpa sepengetahuan pemilik dan dipakai untuk transaksi di Singapura, malah pernah jadi tersangka di Singapura serta dihukum percobaan 12 (dua belas) bulan;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat SANTOSO WINOTO juga berkelakuan tidak baik, disamping pernah merusak gembok pintu pagar rumah orangtuanya, juga pernah datang ke perusahaan ayahnya marah-marah kepada ayahnya dan melempar sepatu pada ayahnya tersebut, juga pernah memukul ayahnya sendiri JAMIN WINOTO serta membawa lari isteri orang bernama LILI ke Singapura padahal belum bercerai dengan suaminya (DAVID);
4. Bahwa anak-anak Terbanding/Penggugat SANTOSO WINOTO tidak mau ikut ayahnya tersebut, bahkan anaknya yang nomor 2 (dua) sampai merubah namanya, sedangkan isterinya sering dipukuli Terbanding/Penggugat sehingga karena tidak kuat minta cerai dengan suaminya (SANTOSO WINOTO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding/Tergugat I SUSENO WINOTO tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena justru SUSENO WINOTO lah yang merawat mengurus mengantar ayahnya (JAMIN WINOTO) yang sakit untuk berobat ke luar negeri dan membiayainya, sedangkan Terbanding/Penggugat (SANTOSO WINOTO) tidak demikian, bahkan sebagaimana digambarkan di atas, iktikadnya tidak baik, perbuatan atau kelakuannya tidak baik, anak yang durhaka terhadap ayahnya atau orangtuanya sendiri, juga terhadap perusahaan PT Manunggal Adipura menghamburkan uang dan boros, sehingga lebih tepat Terbanding/Penggugatlah yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat II sebagai isteri dari Pembanding/ Tergugat I tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula Tergugat IV juga tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagai Notaris yang membuat Akta Nomor 3 tanggal 8 Januari 2018 (bukti T I,II,III-6 dan T IV-5) dan Akta Nomor 9 tanggal 13 Februari 2018 (bukti T IV-10) sudah didasarkan pada keterangan yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, justru Terbanding/Penggugat SANTOSO WINOTO lah yang digugat oleh ibu kandungnya sendiri (HENY WIJAYANTI) dalam perkara Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 28 Maret 2019, yang dinyatakan bahwa SANTOSO WINOTO telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 49 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap HENY WIJAYANTI dan dinyatakan putus hubungan hukum dengan segala akibatnya dengan orang tuanya yang bernama JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan SANTOSO WINOTO terhadap orangtua kandungnya dan terhadap perusahaan PT. Manunggal Adipura sudah sangat keterlaluan dan merupakan perbuatan tercela, dan tidak mungkin ibu kandungnya dan juga ayah kandungnya memutuskan hubungan hukum dengan anak kandungnya (SANTOSO WINOTO) kalau tidak keterlaluan sekali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN Skh tanggal 22 November 2016, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tempat tinggal Pemohon SUSENO WINOTO di Kabupaten Sukoharjo sedangkan ayahnya ikut tinggal dengan SUSENO WINOTO juga saat diadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap ayah Pemohon (JAMIN WINOTO) di rumah Pemohon di samping itu pemeriksaannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan keinginan Pemohon SUSENO WINOTO dan ibunya (HENY WIJAYANTI) maupun ayahnya (JAMIN WINOTO) sendiri karena perbuatan SANTOSO WINOTO yang sudah sangat keterlaluan, sehingga Penetapan tersebut sah dan tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya Akta Nomor 03 tanggal 08 Januari 2018 dan Akta Nomor 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang masing-masing dibuat oleh dan di hadapan ASIH SARI DEWANTI, SH Notaris di Kota Surakarta, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa Surat Kuasa dari JAMIN WINOTO kepada VINCENTIUS PANTJAHJONO HERU PRASETYO untuk menghadap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Desember 2017, tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 13 Pebruari 2018, Majelis Hakim tingkat banding menilai sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, tidak cacat hukum dan tidak batal demi hukum, karena menurut HENY WIJAYANTI (isteri JAMIN WINOTO) dan SUSENO WINOTO (anak JAMIN WINOTO) dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 28 Maret 2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016, tanggal 22 November 2016, HENY WIJAYANTI sebagai ibu kandung dari SANTOSO WINOTO dan SUSENO WINOTO serta SRI SUNARTI (perawat) antara lain menerangkan bahwa benar JAMIN WINOTO menderita sakit daya ingatnya, kadang ingat kadang tidak, tetapi masih bisa tandatangan,

Halaman 50 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SANTOSO WINOTO orangnya boros, sering menggunakan uang perusahaan, tiap minggu minta uang pada karyawan dan kalau tidak dikasih marah-marah dan diberi Surat Peringatan, maka untuk menyelamatkan perusahaan HENY WIJAYANTI dan JAMIN WINOTO menunjuk SUSENO WINOTO sebagai Presiden Direktur PT. Manunggal Adipura dan HENY WIJAYANTI setuju SUSENO WINOTO sebagai pengampu dari ayahnya JAMIN WINOTO tersebut, oleh karena itu wajar dan masuk akal dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dinyatakan bahwa SANTOSO WINOTO telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap HENY WIJAYANTI (Penggugat, ibu kandungnya) dan dinyatakan bahwa SANTOSO WINOTO telah putus hubungan hukum dengan segala akibatnya dengan orangtuanya JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI;

Menimbang bahwa dengan demikian walaupun JAMIN WINOTO menderita sakit ingatan, kadang ingat kadang tidak, tetapi masih bisa tandatangan, sehingga Surat Kuasa dari JAMIN WINOTO kepada VINCENTIUS PANTJAHJONO HERU PRASETYO tetap sah, demikian pula Akta Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manunggal Adipura Nomor 26 tanggal 26 Desember 2017, Akta Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Manunggal Adipura Nomor 03 tanggal 08 Januari 2018 dan Akta Berita Acara Pemegang Saham PT Manunggal Adipura Nomor 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat di hadapan ASIH SARI DEWANTI, SH Notaris di Kota Surakarta tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan berlaku;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak setuju dan tidak dapat membenarkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 10 Desember 2018, berdasarkan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara lain bahwa Akta Berita Acara Pemegang Saham PT Manunggal Adipura Nomor 09 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat di hadapan ASIH SARI DEWANTI, SH Notaris di Kota Surakarta tidak cacat hukum, tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan berlaku, sehingga pemberhentian Terbanding/Penggugat sebagai Direktur PT. Manunggal Adipura berdasarkan Akta tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terbanding/ Penggugat sudah diberhentikan dengan sah sebagai Direktur PT. Manunggal Adipura dalam Akta Berita Acara Pemegang Saham PT Manunggal Adipura Nomor 09 tanggal

Halaman 51 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pebruari 2018 di atas, maka jelaslah bahwa Terbanding/Penggugat putus hubungan dengan PT. Manunggal Adipura, tidak bisa memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan atau area PT. Manunggal Adipura, tidak bisa meminta informasi dan atau fotokopi serta memverifikasi segala dokumen yang berkaitan dengan transaksi PT. Manunggal Adipura dan tidak bisa meminta keterangan dari karyawan PT. Manunggal Adipura atau meminta informasi rekening/rekening koran pada account atas nama PT. Manunggal Adipura di bank/lembaga keuangan, apalagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 28 Maret 2019 Tergugat SANTOSO WINOTO dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat HENY WIJAYANTI (ibu kandungnya) dan dinyatakan pula Tergugat SANTOSO WINOTO putus hubungan hukum dengan segala akibatnya dengan orangtuanya yang bernama JAMIN WINOTO dan HENY WIJAYANTI, demikian pula Turut Terbanding II/Tergugat IISYLVANA SUSANTI tetap berhak dan berwenang sebagai Komisaris PT. Manunggal Adipura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 10 Desember 2018 akan dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada dasarnya bisa disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Pebruari 2019 akan dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dibatalkan dan gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak seluruhnya, maka Terbanding/ Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, sehingga akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan dapat dilihat di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku;

Halaman 52 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan putusan sela (provisionil) Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 10 Desember 2018;
- Membatalkan putusan akhir Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Pebruari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H.,M.H., dan Yohannes Sugiwidarto , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Mei 2019 Nomor 239/Pdt/2019/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

TTD

Yohannes Sugiwidarto , S.H.

Halaman 53 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PTSMG



Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)